

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap kasus Perusahaan “X” mengenai sertifikasi halal dan bentuk perlindungan bagi konsumen, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Berikut kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari hasil analisis diatas.

- 1.1. Labelisasi sertifikasi halal merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh Perusahaan “X” untuk memperoleh pernyataan kehalalan pada produk makanan dan minuman yang dijualnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Perusahaan “X” tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya meski belum memperoleh sertifikasi halal pada produknya. Kenyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang secara tegas menyatakan bahwa produk yang masuk dan beredar di Indonesia untuk diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Seharusnya peredaran produk makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal di Indonesia tidak diperkenankan, baik produk tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Produk yang dapat diperdagangkan di Indonesia adalah produk yang halal dan tidak halal. Secara normatif, memang tertulis bahwa ketentuan mengenai sertifikat halal bersifat wajib. Namun, penegakan untuk Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikat halal tidak tersedia, begitu juga untuk para pelaku usaha yang lain. Ketentuan mengenai kewajiban bersertifikat halal ini jelas bertolak belakang dengan realitas yang terjadi karena penegakan untuk merealisasikan kewajiban bersertifikat halal pada produk makanan dan minuman belum tersedia. Tidak sedikit perusahaan yang dapat menjalankan usahanya tanpa terkena akibat hukum. Kenyataan ini menyimpulkan bahwa

selama ini tidak terdapat penegakan yang tegas untuk mengatasi perusahaan yang tidak memiliki sertifikat halal pada produk makanan dan minuman. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan akan hukum serta kesadaran dari para pelaku usaha atas pentingnya sertifikat halal akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan “X” itu sendiri. Dengan keberadaan sertifikat halal, industri makanan dan minuman halal memiliki potensi yang besar di Indonesia karena mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikat halal akan menimbulkan kerugian bagi bisnis itu sendiri. Selain Perusahaan “X” akan mendapatkan penolakan dari masyarakat, berkurangnya minat konsumen dalam membeli produk Perusahaan “X” juga dapat terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada jaminan akan kehalalan atas produk Perusahaan “X”. Perusahaan “X” harus menanggung kerugian tersebut karena telah tidak mengikuti ketentuan bersertifikat halal dan tidak mempedulikan rasa keamanan batin konsumen yang beragama Islam. Dengan demikian, sertifikat halal menjadi penting karena selain dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang beragama Islam, sertifikat halal juga dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh Perusahaan “X”.

- 1.2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen terkait produk Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikasi halal dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pada saat pra beli dan pasca beli. Perlindungan pada tahap pra beli pada konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu peraturan perundang-undangan (*legislation*), pengaturan mandiri (*voluntary self regulation*), dan pengaturan bersama (*co-regulation*). Sementara, perlindungan pada tahap pasca beli dibagi menjadi dua jalur, yaitu dengan litigasi atau non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi terbagi atas dua alternatif, yakni peradilan umum melalui gugatan biasa dan peradilan umum dengan gugatan sederhana. Kemudian, penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat diselesaikan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Cara penyelesaian

sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan tindakan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Akibat hukum yang dapat diterima Perusahaan “X” karena tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal adalah dengan dikenakannya Pasal 62 ayat 1 UUPK. Pelaku usaha yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan sanksi pidana dengan penjara 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000,00. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal produknya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 25 UU JPH akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan sertifikat halal. Berdasarkan Pasal 61 ayat 2 PP No. 69 tahun 1999, pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif, apabila melanggar ketentuan peraturan tersebut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah tidak terdapat ketentuan mengenai akibat hukum yang sesuai bagi produk Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikat halal. Hal ini menyebabkan masih terjadinya kekosongan hukum antara permasalahan Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikat halal dengan ketentuan yang ada. Meski terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa produk Perusahaan “X” wajib bersertifikat halal sebelum diperdagangkan, namun penegakan dan akibat hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut belum tersedia. Sehingga, dibutuhkannya penegakan kewajiban bersertifikat halal. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang belum memperoleh sertifikat halal namun tetap mampu menjalankan kegiatan usahanya.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan untuk menanggulangi terjadinya kasus Perusahaan “X” yang tidak memperoleh sertifikat halal. Berikut upaya yang dapat dilakukan agar permasalahan ini tidak terulang kembali:

- 2.1. Perusahaan “X” disarankan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kehalalan produk yang dijualnya agar tidak terjadi pesan ganda bagi konsumen. Hal ini perlu dilakukan agar Perusahaan “X” dapat menjaga hak dan keamanan konsumen beragama Islam untuk tidak terkecoh dalam membeli produknya. Perusahaan “X” juga perlu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Kemudian untuk para pelaku usaha lain juga disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri akan pentingnya sertifikat halal pada produknya. Selain itu, pelaku usaha lain juga perlu menumbuhkan rasa inisiatif dalam mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, dengan cara mengajukan permohonan sertifikat sertifikasi halal dan labelisasi halal. Hal tersebut berlaku juga bagi seluruh pelaku usaha yang ingin memproduksi produk makanan dan minumannya di wilayah Indonesia. Bagi pelaku usaha UMKM yang kesulitan dalam mengajukan permohonan sertifikat halal dan label halal karena ada hambatan biaya dan sebagainya, maka pemerintah juga telah menyediakan program *self declare*. Dengan demikian hal ini juga akan mengatasi masalah banyaknya produk yang beredar tanpa sertifikat halal dan menjamin kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen beragama Islam.
- 2.2. Konsumen beragama agama Islam disarankan untuk menjadi konsumen yang lebih cermat dalam memilih suatu produk yang hendak dikonsumsi. Dibutuhkan kewaspadaan dan ketelitian dalam memilih produk makanan atau minuman yang hendak dikonsumsi. Kecermatan dan ketelitian tersebut diperlukan agar konsumen beragama Islam mampu terhindar dari produk yang tidak halal. Informasi atas suatu produk makanan dan minuman merupakan hal yang penting, karena hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan hak konsumen beragama Islam.

- 2.3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas proses sertifikasi halal disarankan untuk memiliki badan pengawas halal. Badan pengawas ini penting untuk dibentuk, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Lembaga pengawas halal dibentuk dengan harapan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan menjalankan usaha di Indonesia mampu diwujudkan. Oleh karena itu, lembaga khusus untuk melakukan pengawasan atas beredarnya produk halal menjadi sangat dibutuhkan.
- 2.4. Pemerintah disarankan untuk memberikan pengaturan yang mengatur secara khusus dan konsekuensi mengenai Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikat halal, namun tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya. Pemerintah dapat melakukan perubahan dengan menyisipkan ketentuan yang mengatur mengenai hal ini, pada peraturan Undang-Undang dan peraturan pemerintah mengenai jaminan produk halal. Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan seluruh lembaga yang terkait untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Dengan adanya kerjasama dengan lembaga terkait maka pemerintah perlu meningkatkan keseriusan dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia secara aktif. Selain Pemerintah Pusat, mengingat cakupan peredaran produk makanan dan minuman sangatlah luas, maka peran Pemerintah Daerah juga menjadi krusial untuk membantu pengawasan terhadap produk halal dan tidak halal. Dan yang terakhir, peran masyarakat juga perlu ditingkatkan demi perlindungan secara mandiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan demi meningkatkan peran masyarakat adalah dengan diberikannya penyuluhan dan pelatihan. Hal ini memiliki tujuan agar masyarakat mampu mengkonfirmasi secara mandiri, mana produk makanan dan minuman yang halal atau tidak halal.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Raja Grafindo Persada*, Depok, 2017.
- Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), *Nusa Media*, Bandung, 2008.
- Ahmadi Miru, et al., Hukum Perlindungan Konsumen, *Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen Rajawali Pers, 2014.
- Az. Nasution, Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, *Binacipta*, Jakarta.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, *Daya Widya*, Jakarta.
- Departemen pendidikan Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Balai Pustaka*, Jakarta, 2008.
- Johannes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen, *UNPAR*, 2015.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku, *GIZ GmbH*, 2021, hlm. 64.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, *Bayumedia Publishing*, Malang, 2013.
- Mashudi, Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, *Grasindo*, Jakarta, 2000.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, *Grasindo*, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, *Liberty*, Yogyakarta, 1999.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Jurnal

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Penyiar Iklan*, Udayana University Press, 2014.

Farid Wajdi, *Kewajiban Produk Bersertifikat Halal*.

Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.5, No.3, 2006.

Ridwan Pratama, *Studi Komparasi Antara Gugatan Sederhana/Small Claim Court dan Gugatan Biasa*, Universitas Lampung, 2023.

Rini Anita Puspitawati, *Analisis Kinerja Keuangan Pada Bpr BKK Karangmalang Cabang Kedawung Kabupaten Sragen Tahun 2013*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Saeful Amin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

T. Muqsalmina, *ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERLABEL HALAL (Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Trio Yusandy, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh*, Serambi Akademica, Vol. VI, No. 2, 2018.

—, *Pengertian Halal dan Haram*, Raden Fatah State Islamic University.

—, *Tinjauan Perlindungan Konsumen*, Sultan Syarif Kasim State Islamic University, 2015.

Internet:

- Cindy Mutia Annur, Mixue Punya Gerai Terbanyak ke-5 di Dunia, Burger King Kalah, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/29/mixue-punya-gerai-terbanyak-k-ke-5-di-dunia-burger-king-kalah> diakses pada 11 Maret, 2023.
- Devi Kasumawati, Keberagaman Agama dan Budaya di Indonesia, <https://fasya.uinsi.ac.id/keberagaman-agama-dan-budaya-di-indonesia/>, diakses 22 November, 2022.
- Dewi Andriani, Mixue Ice Cream & Tea yang Lagi Viral, Apakah Sudah Halal?, <https://hypeabis.id/read/14952/mixue-ice-cream-tea-yang-lagi-viral-apaakah-sudah-halal>, diakses 8 Agustus 2022.
- Dimas Bayu, Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses 22 November, 2022.
- Diva Lufiana Putri, Apakah Mixue Sudah Dapat Sertifikat Halal? Ini Kata MUI dan Kemenag, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/30/193000965/apaakah-mixue-sudah-dapat-sertifikat-halal-ini-kata-mui-dan-kemenag?page=all>, diakses pada 11 Maret, 2023.
- DQLab, Mengenal Teknik Analisis Data Deskriptif dalam Penelitian Kualitatif, <https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses 13 Agustus, 2022.
- Fina Wahibatun Nisa, Daftar Menu Mixue dan Harganya, Lengkap! Mana Kesukaanmu?, <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/fina-wahibatun-nisa-1/menu-mixue-dan-harganya?page=all>, diakses pada 13 Maret, 2023.
- InCorp Editorial Team, Sertifikasi Halal Indonesia: Perpindahan Otoritas dari MUI ke BPJPH, <https://www.cekindo.com/id/blog/sertifikat-halal-Indonesia>, diakses 19 Maret, 2023.
- Ipak Ayu, BPJPH Ingatkan Batas Target Cap Halal 3 Tahun Lagi, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210603/257/1401013/bpjph-ingatkan-batas-target-cap-halal-3-tahun-lagi>, diakses 8 Agustus, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis bagi 300 Ribuan UMK, Cek Syaratnya, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-buka-sertifikasi-halal-gratis-bagi-300-ribuan-umk-cek-syaratnya>

-300-ribuan-umk-cek-syaratnya-wr5yym, diakses 11 Juli 2023.

Mixue, What Is The Story Behind Mixue Ice Cream & Tea?, <https://en.mxbc.com/brand>, diakses 30 November, 2022.

Muhajirin, Kehalalan Produknya Dipertanyakan, Begini Jawabannya Mixue, <https://langit7.id/read/19817/1/kehalalan-produknya-dipertanyakan-begini-jawaban-mixue-1658984864>, diakses 8 Agustus, 2022.

Retia Dewi Kartika, Misinformasi Halal atau Tidaknya Es Krim Mixue, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/01/05/161600682/-klarifikasi-misinformasi-halal-atau-tidaknya-es-krim-mixue?page=all>, diakses 18 Mei 2023

Widya Lisfianti, Mixue Ice Cream Resmi Halal, Berlaku untuk Seluruh Outlet dan Menu, [1/2023/02/17/mixue-ice-cream-resmi-halal-berlaku-untuk-seluruh-outlet-dan-menu](https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/02/17/mixue-ice-cream-resmi-halal-berlaku-untuk-seluruh-outlet-dan-menu), diakses pada 11 Maret, 2023.

World Today News, Sold! Mixue has 21,000 stores in China to expand to Indonesia, <https://www.world-today-news.com/sold-mixue-has-21000-stores-in-china-to-expand-to-indonesia/>, diakses 30 November, 2022.

—, Sejarah Mixue, dari Kios Sederhana hingga Punya Ribuan Cabang, <https://kumparan.com/berita-bisnis/sejarah-mixue-dari-kios-sederhana-hingga-punya-ribuan-cabang-1zfozNgdm97/3> diakses pada 10 Maret, 2023.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol.